



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM dan SPJ pada program-program sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU), yakni: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); dan
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, yakni: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Kepala UPTD Dinas Kesehatan juga dapat mengangkat Pejabat lainnya dengan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 APRIL 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*


KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 157 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT
 YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO. NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN		
				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	
1	2	3	4	5	6	7
1. Puskesmas Salakan	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)	Ayu Purnamasari, A.Md.Kep NIP. 19910708 201704 2 002 Pengatur Tk. I, II/d	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)			
2. Puskesmas Bakalan Raya	Meswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)	Nila Karmila S, A.Md.Farm NIP. 19920428 201903 2 003 Pengatur, II/c	Meswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)			
3. Puskesmas Tinangkung Utara	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)	Artiah Hasanuddin, A.Md.Kep NIP. 19880729 201101 2 011 Penata Muda Tk. I, III/b	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)			
4. Puskesmas Mansamat	Hayun Dakila, A.Md.Kep NIP. 19720524 199503 1 001 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)	Rita Lahnau, A.Md.Keb NIP. 19820311 200604 2 024 Pengatur Tk. I, II/d	Hayun Dakila, A.Md.Kep NIP. 19720524 199503 1 001 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)			

5	Puskesmas Totikum Wiwiek Indriani, SKM NIP. 19820915 201001 2 022 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	Margaret Lefrand, S.Kep., Ns NIP. 19940302 202012 2 025 Penata Muda, III/a	Wiwiek Indriani, SKM NIP. 19820915 201001 2 022 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	
6	Puskesmas Totikum Selatan Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)	Siti Hejar Abd. Rahman, A.Md.Kep NIP. 19741121 200502 2 004 Penata Muda Tkt. I, III/b	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)	
7	Puskesmas Patukuki Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	Moh. Taufik S. Umar, A.Md.Kep NIP. 19931214 201903 1 003 Pengatur, II/c	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	
8	Puskesmas Saleati Sutrisno Kobunggol, S.Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	Hamria Imanuel, SKM NIP. 19732012 200212 2 006 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Sutrisno Kobunggol, S.Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	
9	Puskesmas Bulagi Heliyawati Marlapan, S.Gz NIP. 19850722 200804 2 002 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	Mardelin Yabiy, A.Md.Kep NIP. 19880302 201001 2 009 Penata, III/c	Heliyawati Marlapan, S.Gz NIP. 19850722 200804 2 002 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	
10	Puskesmas Lolantang Isharmanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	Sherly Oktavina Yanala NIP. 19781013 200901 2 006 Pengatur, II/c	Isharmanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	

11	Puskesmas Sabang	Jhoia Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)	Rosti Ndekan, A.Md.Gz NIP. 19910702 201903 2 002 Pengatur, II/c	Jhoia Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)
12	Puskesmas Tataba	Sianti, A.Md.Kej NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba	Zulfikar Dahlan NIP. 19661102 198803 1 012 Penata Muda Tkt. I, III/b	Sianti, A.Md.Kej NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba
13	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia)	Rusaida Tigon, S.Kej, Ns NIP. 19921124 201903 2 002 Penata Muda, III/a	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia)
13	Puskesmas Bonepuso	Fajar H Kepala, A.Md.Kej NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bonepuso)	Minewati P. Baala, A.Md.Kej NIP. 19931007 201704 2 001 Pengatur Tkt. I, II/d	Fajar H Kepala, A.Md.Kej NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bonepuso)

BUPATI BANGGA KEPULAUAN


KRAIS D. ADAM